



**PUTUSAN**

**Nomor 285/Pdt.G/2022/PA.Msa**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Fahrin Kasope bin Rudin Kasope**, tempat dan tanggal lahir Molosipat, 24 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Mekar Baru, Desa Molosipat, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon;  
melawan

**Rahmatia binti Rodding**, tempat dan tanggal lahir Molosipat, 01 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Berau Karetindo Lestari (BKL), pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Gunung Sari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 285/Pdt.G/2022/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2009, Pemohon dan Termohon telah

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.285/Pdt.G/2022/PA.Msa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-073/KUA.30.03.05/PW.01/10/2022, tertanggal 05 Oktober 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Molosipat, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato selama 9 tahun, kemudian pindah ke mes tempat kerja Pemohon dan Termohon di PT BKL di Desa Gunung Sari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur sampai pisah dan sudah di karuniai 1 anakyang bernama :
  - o Muahamad Fatir Kasope bin Rudin Kasope usia 12 tahun, lahir pada tanggal 02 September 2010, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
3. Bahwa sejak awal menikah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - o Termohon sering cemburu kepada Pemohon apabila Pemohon sering terlambat pulang ke rumah karena bertemu dengan teman-teman Pemohon, walaupun Pemohon sudah menjelaskan kepada Termohon bahwa Pemohon hanya bertemu dengan teman-teman Pemohon dan tidak bertemu dengan perempuan lain, Termohon tetap marah;
  - o Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon, karena Pemohon pindah tempat kerja di dekat rumah orang tua Pemohon, sehingga Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, namun Termohon sering menolak, alasannya karena Termohon tidak mau berpisah dengan orang tua Termohon, karena orang tua Termohon sudah tinggal di daerah tempat kerja Termohon.
4. Bahwa puncaknya pada bulan Januari 2021 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Molosipat, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato sampai sekarang, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin, dan Termohon sudah tidak mepedulikan Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.285/Pdt.G/2022/PA.Msa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Marisa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Fahrudin Kasope bin Rudin Kasope) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rahmatia binti Rodding) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

### Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas nomor 285/Pdt.G/2022/PA.Msa, tanggal 12 Oktober 2022 dan 25 Oktober 2022, sedangkan tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh karena suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum, dengan

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.285/Pdt.G/2022/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi:

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Popayato, Barat, nomor 073/KUA.30.03.05/PW.01/10/2022, tertanggal 05 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di nazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P);

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Tahmid Basato bin Mirtu Basato**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Molosipat, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohnpei, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Saksi hanya mendengar dari cerita Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama-sama di Kalimantan;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan saat ini sudah tidak lagi rukun dan harmonis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab ketidak-harmonisan keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon tidak pulang bersama dengan Termohon dari Kalimantan sejak sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah keluarga pernah merukunkan atau tidak;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.285/Pdt.G/2022/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **Moh. Rizal Radji bin Amrin Radji**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Molosipat, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Saksi hanya mendengar dari cerita Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama-sama di Kalimantan;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan saat ini sudah tidak lagi rukun dan harmonis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab ketidak-harmonisan keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon tidak pulang bersama dengan Termohon dari Kalimantan sejak sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah keluarga pernah merukunkan atau tidak;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam pemeriksaan perkara ini dan berkesimpulan tetap sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon, dan selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.285/Pdt.G/2022/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dengan memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) kepada Termohon yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon meminta izin dari Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, karena dua (2) hal yaitu:

1. Termohon sering cemburu kepada Pemohon apabila Pemohon sering terlambat pulang ke rumah karena bertemu dengan teman-teman Pemohon, walaupun Pemohon sudah menjelaskan kepada Termohon bahwa Pemohon hanya bertemu dengan teman-teman Pemohon dan tidak bertemu dengan perempuan lain, Termohon tetap marah;
2. Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon, karena Pemohon pindah tempat kerja di dekat rumah orang tua Pemohon, sehingga Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, namun Termohon sering menolak, alasannya karena Termohon tidak mau berpisah dengan orang tua Termohon, karena orang tua Termohon sudah tinggal di daerah tempat kerja Termohon.

Bahwa puncaknya pada bulan Januari 2021 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam permohonan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.285/Pdt.G/2022/PA.Msa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut sesuai Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUH Perdata menyatakan *"Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu,"* oleh karenanya Pemohon harus dibebani pembuktian untuk membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Januari 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.285/Pdt.G/2022/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang dialami, didengar dan dilihatnya sendiri, sehingga keterangan yang diberikan tersebut mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dengan demikian keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sehingga kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) menuntut untuk bercerai dengan Termohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Pemohon yang tidak mengetahui persoalan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan pihak keluarga juga tidak pernah merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, sehingga majelis hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan dan didamaikan terlebih dahulu, dengan cara keluarga ikut menasihati Pemohon dan Termohon sebagai tindakan preventif agar tidak terjadi perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 307, 308, 309, 310 RBg.

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan/pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, ternyata perselisihan keduanya tidak dikuatkan oleh bukti-bukti yang melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ditambah keluarga juga tidak pernah berupaya untuk mencoba manasihati Pemohon dan Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “matri monial guilt” tetapi “broken marriage” atau “az-zawwaj al-maksuroh” (pecahnya rumah tangga), sehingga Pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.285/Pdt.G/2022/PA.Msa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pemicu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, tetapi menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dengan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, sebagaimana yang dijadikan landasan hukum dalam permohonan ini seperti yang tercantum dalam posita angka lima (5) dalam surat permohonan Permohonan;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam:

فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Maka jika istri-istri itu telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan kesalahan. Sungguh Allah Mahatinggi dan Maha-besar.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan, dengan demikian gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.285/Pdt.G/2022/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos. dan Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Agussalim sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Mohamad Salman Podungge, S.H.I.,  
M.Sos.**

**Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.**

**Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Agussalim**

## Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	1.410.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	1.540.000,00

(satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.285/Pdt.G/2022/PA.Msa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Marisa

**Yusra N. Paramata, S.H.I, M.H**

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.285/Pdt.G/2022/PA.Msa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)